



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TONO SIMANULLANG;**
2. Tempat lahir : Muara Ore;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 6 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Muara Ore Kec. Sirandorung Kab. Tapanuli Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/13/III/RES 1.24/2022/Reskrim, tanggal 11 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SANGGAM TAMBUNAN, S.H., DESLAN TAMBUNAN, S.H., dan IRSAN TAMBUNAN, S.H., berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Bona Pasogit di Jalan Oswald Siahaan No. 10 B, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 April 2022 Nomor 120/Pen.PH/Pid.Sus/2022/PN Sbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TONO SIMANULLANG** bersalah melakukan tindak pidana “ **cabul**” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana **dalam dakwaan;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TONO SIMANULLANG**, berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** Penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna merah muda corak kucing;
 - 1 (satu) potong celana warna putih corak mickey mouse;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar terdakwa **TONO SIMANULLANG** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-71/Sibol/Eku.2/04/2022 tanggal 12 April 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TONO SIMANULLANG** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2021, bertempat di Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, **"setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada bulan November 2021 (lupa tanggalnya) sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa melihat korban sedang bermain didalam kamar bersama temannya, dan pada saat teman korban keluar kamar, terdakwa pun bergegas masuk kedalam kamar dan kemudian mendorong korban hingga korban telentang Lalu terdakwa membuka celana korban dan terdakwa juga menurunkan celana terdakwa hingga lutut, disaat itu korban melawan, namun dapat terdakwa menengkan korban dengan melakukan . Setelah korban tenang, kemudian terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin terdakwa ke kemaluan korban, namun tidak dapat masuk (yang masuk hanya bagian kelapa saja) Lalu terdakwa menaikkan baju korban dan memeras payudara korban . Kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk kanan ke kemaluan korban, dan terdakwa melihat dari kemaluan korban mengeluarkan darah. Karena mengeluarkan darah, terdakwa pun menghentikan perbuatan cabul terhadap korban dan menaikkan celana terdakwa dan celana korban Setelah itu terdakwa keluar kamar diikuti oleh korban dari belakang Setelah keluar kamar, terdakwa mengatakan kepada korban Jangan kau kasih tau sama mama nanti ku pukul kau kemudian terdakwa pun keluar dari rumah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami takut dan trauma.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RONTI PURBA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena anak Saksi yang bernama PRISCA NAIBAHO telah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa Tono Simanullang telah memegang kemaluan PRISCA NAIBAHO;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan dimana dilakukan, dirumah atau diluar rumah dan anak juga tidak ada menyampaikan kepada Saksi;
- Bahwa yang disampaikan Anak Korban kepada Saksi bahwa Bapaknya telah pegang kemaluannya;
- Bahwa pada hari yang sama kemudian Saksi ada bertanya kepada Terdakwa. Saksi tanyakan ke Terdakwa "apa betul itu, kau telah berbuat itu pada si Prisca" dan dijawab Terdakwa "tidak ada". Lalu Saksi tanyakan kembali pada Prisca "apa kau berbohong" dan dijawab si Prisca "betul kejadian itu";
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan ada berapa kali dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi mau Terdakwa ini dihukum ringan saja karena Saksi juga ada mempunyai anak dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi masih mau balik kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi biarlah Anak Korban tidak tinggal dengan Saksi tetapi tinggal dengan saudara saja agar berjauhan dengan kami;
- Bahwa Saksi ada mempunyai anak perempuan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa kalau dihadapan Saksi, Terdakwa berperilaku baik terhadap anak-anaknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. YULAN PURBA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sbg



- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Anak Korban yang bernama PRISCA PURBA telah dicabuli oleh ayah tirinya yang bernama Terdakwa Tono Simanullang;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat telepon dari kakak Saksi yang bernama EVA PURBA ketika dia sedang pulang kampung. EVA PURBA menerangkan kepada Saksi bahwa dia mendengar cerita dari tetangga bahwa si PRISCA telah dicabuli oleh Terdakwa. Lalu Saksi bilang "kok bisa...coba tanyakan dulu mamaknya". Lalu EVA PURBA mengatakan sudah menanyakannya tetapi Terdakwa tidak mengaku. Beberapa hari kemudian Saksi datang ke kampung (tempat mereka) untuk mengambil PRISCA dan membawanya ke Sibolga agar jauh dari Terdakwa;
- Bahwa dari cerita EVA PURBA kepada Saksi, sudah 3 (tiga) kali Terdakwa mencabuli PRISCA;
- Bahwa ketika Saksi bercerita kepada Anak Korban, Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban telah disuruh oleh Terdakwa untuk memegang alat kelamin Terdakwa. Lalu Anak Korban cerita lagi bahwa jari dari Terdakwa telah masuk ke dalam vagina Anak Korban. Lalu yang ketiga, alat kelamin Terdakwa mau dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban tetapi Saksi tidak tahu pasti apakah benar-benar masuk atau tidak;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, ketiga-tiganya dilakukan Terdakwa di dalam rumah mereka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. PRISCA NAIBAHO (Anak Korban), tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa ini jahat kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang alat kelaminnya dan Terdakwa juga ada memegang-megang alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban sedang sendiri di rumah;
- Bahwa kejadiannya pada siang hari;
- Bahwa saat itu mamak sedang ada di lading;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa ada masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada cerita ke mamak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Anak Korban bernama PRISCA NAIBAHO adalah anak tiri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal sudah lupa, sekitar bulan Nopember 2021 sekira pukul 15.00 WIB, di rumah Terdakwa terletak di Desa Muara Ore, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah meng*kobel* (memegang) vagina Anak Korban dengan cara memasukkan jari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu karena khilaf;
- Bahwa posisi Anak Korban sedang tiduran;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), tujuannya untuk uang jajan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan "jangan kau kasih tahu ke mamak" karena Terdakwa takut ketahuan;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban "kalau kau kasih tahu ku pukul";
- Bahwa saat Terdakwa memasukkan jari ke vagina Anak Korban, ada keluar darah dari vagina Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian, isteri Terdakwa sedang berada di ladang;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara:

1. Hasil *Visum Et Repertum* No. : 9050/001/RSUD/XI/2021 tanggal 27 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. ROBBY PAKPAHAN, M.Ked., Sp.O.G dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pandan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1201051707200004 tertanggal 28 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Anak Korban dipersidangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna merah muda corak kucing;
- 1 (satu) potong celana warna putih corak mickey mouse;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan tidak patut yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat terhadap Anak Korban yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal sudah lupa, sekitar bulan Nopember 2021 sekira pukul 15.00 WIB, di rumah Terdakwa terletak di Desa Muara Ore, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak tiri dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak patut yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan tersebut kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa perbuatan yang pertama Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk memegang alat kelamin Terdakwa, kemudian yang kedua, Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga ada keluar darah dari alat kelamin Anak Korban dan terakhir, yang ketiga, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa perbuatan yang kedua dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban ketika sedang tiduran;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk uang jajan Anak Korban, kemudian Terdakwa ada mengatakan "jangan kau kasih tahu ke mamak" karena Terdakwa takut ketahuan dan juga mengatakan kepada Anak Korban "kalau kau kasih tahu ku pukul";

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban saat Anak Korban sedang sendiri dirumah, dan Mamaknya sedang ada di ladang;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. : 9050/001/RSUD/XI/2021 atas nama Anak Korban tanggal 27 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. ROBBY PAKPAHAN, M.Ked., Sp.O.G dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pandan menerangkan tidak tampak robekan di selaput dara/hymen sehingga kesimpulannya selaput dara utuh;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1201051707200004 tertanggal 28 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 12 April 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan/ atau badan hukum (*recht person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak serta merta sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **TONO SIMANULLANG** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Saksi-Saksi juga telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan serta dengan memperhatikan setiap tahapan persidangan dimana Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki akal/ pikiran yang sehat sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” bukan unsur dari perbuatan yang didakwakan, maka untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, menurut pasal 1 angka 16 UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum sedangkan pengertian **ancaman kekerasan** adalah perbuatan seseorang kepada orang lain



yang menimbulkan rasa takut dan menyebabkan kerugian pada diri orang lain itu". Sementara pengertian "**memaksa**" adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain dengan cara menekan dan memojokkan sedemikian rupa sehingga orang itu tidak ada pilihan lain selain harus mengikuti kemauan orang yang memaksa itu. **Tipu muslihat** adalah perbuatan bohong yang dijadikan sebagai siasat, **serangkaian kebohongan** adalah susunan kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga seolah-olah yang disampaikan itu benar. **Membujuk** adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata manis agar diyakini apa yang dikatakan benar. Membujuk sama juga artinya dengan menggerakkan, dimana si pelaku berusaha membuat hati si korban tergerak dan mau melakukan suatu perbuatan tanpa ada tekanan;

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan keji/ tidak patut yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pembatasan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Anak Korban, dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga No. 1201051707200004 tertanggal 28 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 12 April 2014 dan saat perbuatan dilakukan masih berumur 7 (tujuh) tahun, maka Majelis Hakim berkeyakinan Anak Korban masih tergolong anak sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Anak Korban, dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak patut yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat terhadap Anak Korban yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal sudah lupa, sekitar bulan Nopember 2021 sekira pukul 15.00 WIB, di rumah Terdakwa terletak di Desa Muara Ore, Kecamatan Sirandorong, Kabupaten Tapanuli Tengah, disaat Anak Korban sedang sendiri dirumah, dan Mamaknya sedang ada di ladang;

Menimbang, bahwa perbuatan tidak patut yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu perbuatan yang pertama Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk memegang alat kelamin Terdakwa, kemudian yang kedua, Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga ada keluar darah dari alat kelamin Anak Korban dan terakhir, yang ketiga, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Perbuatan itu dilakukan saat Anak Korban sedang tiduran;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. : 9050/001/RSUD/XI/2021 atas nama Anak Korban tanggal 27 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. ROBBY PAKPAHAN, M.Ked., Sp.O.G dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pandan menerangkan tidak tampak robekan di selaput dara/hymen sehingga kesimpulannya selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk uang jajan Anak Korban, kemudian Terdakwa ada mengatakan "jangan kau kasih tahu ke mamak" karena Terdakwa takut ketahuan dan juga mengatakan kepada Anak Korban "kalau kau kasih tahu ku pukul", maka perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat adanya ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa ternyata Anak Korban merupakan anak tiri Terdakwa sendiri yang seharusnya Terdakwa merawat, mengasuh serta mendidik dengan baik tanpa melihat status anak tersebut bukan dari perkawinannya sendiri, oleh karena itu Hakim berpendapat perbuatan tersebut menjadi hal yang memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan diatas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan ancaman kekerasan, maka unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna merah muda corak kucing, 1 (satu) potong celana warna putih corak mickey mouse, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih dan 1 (satu) potong celana dalam warna putih adalah barang-barang milik Anak Korban yang dikhawatirkan jika dikembalikan kepada Anak Korban akan menimbulkan trauma, maka terhadap seluruh barang bukti ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan efek psikis dalam menjaga kehormatan Anak Korban;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak tirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TONO SIMANULLANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Ancaman Kekerasan terhadap Anak Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna merah muda corak kucing;
 - 1 (satu) potong celana warna putih corak mickey mouse;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Kamis**, tanggal **2 Juni 2022**, oleh kami, **ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.**, dan **DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FERDIAN OLOAN SIMANUNGKALIT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh **DONNY M. DOLOKSARIBU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANS M. SIHOTANG, S.H

ANDREAS I. NAPITUPULU, S.H. M.H

DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.

Panitera Pengganti,

FERDIAN O. SIMANUNGKALIT, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)